



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EMI LIANA, bertempat tinggal di di Dusun VI, Rt/Rw : 025/012, Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ALIF SUHERLY MASYONO, S.H., SUDARLI, S.H., DAN KRISNAWATI DEWI SUHERLY PUTRI, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Setia Melayani Anda Sepenuh Hati" (LBH-SMASH), yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 123, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, email : pengacarahukum keluarga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Rt/Rw : 021/007, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, sebagai **Tergugat**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO**, berkedudukan di Jalan AH Nasution, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34124, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor Register: 14/Pdt.G/2024/PN Met;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met., tanggal 13 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14 /Pdt.G/2024/PN Met., tanggal 13 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 25 Juni 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum adanya jawab-jinawab, maka pencabutan dari Penggugat melalui Kuasanya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka semua biaya proses administrasi penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met pada register perkara elektronik yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dicky

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Joko Indarto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama P+T	: Rp20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp48.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Jumlah	: Rp168.000,00 (Seratus Enam puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)